



PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memotivasi peningkatan disiplin, kinerja dan meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, perlu diberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan disiplin dan kinerja dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, kriteria pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Serdang Bedagai tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

XAI MINAS	
ABAG KUM	<i>[Signature]</i>
SUBBAG RUU-AN	AS

[Signature]

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2016;
13. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2016.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1


Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.
4. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.
5. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS dan CPNS dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai sebagai upaya untuk meningkatkan disiplin dan kinerja.

PARAF KODIPER
11/1/2016

KABAG. HUKUM
KASUBBAG PER-UU-AN
13

6. Disiplin adalah kesanggupan Pegawai untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisnasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
7. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya (tugas pokok/tambahan/tugas dinas lain yang diberikan atasan).
8. Masa kinerja adalah kurun waktu 1 (satu) bulan kalender dari kegiatan pada jam kerja yang dinilai untuk diberikan penghargaan.
9. Hari kerja adalah waktu masuk kerja bagi setiap PNS dan CPNS untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
10. Jam kerja adalah waktu bagi setiap PNS dan CPNS untuk wajib datang melaksanakan tugas dan pulang sesuai ketentuan jam kerja.
11. Apel pagi adalah aktifitas upacara yang dilaksanakan pada setiap pagi hari kerja oleh setiap PNS sebelum memulai pekerjaan yang bertujuan untuk memastikan jumlah PNS yang siap untuk bekerja pada hari tersebut, serta untuk menyampaikan tugas-tugas yang akan dikerjakan maupun informasi lainnya dan sebagai wadah silaturahmi sesama PNS.
12. Apel sore adalah aktifitas upacara yang dilaksanakan pada setiap sore hari kerja oleh setiap PNS setelah melaksanakan pekerjaan yang bertujuan untuk memastikan jumlah PNS yang telah bekerja pada hari tersebut, dan menyampaikan tugas-tugas yang telah dikerjakan, evaluasi pekerjaan dan sebagai wadah silaturahmi sesama PNS.
13. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan kerja perangkat daerah.
14. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan kerja perangkat daerah.
15. Staf adalah PNS dan CPNS yang dalam kedudukannya menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan haknya pada suatu satuan kerja perangkat daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu.
16. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
17. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang terdiri dari sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, dinas Daerah, lembaga teknis daerah (badan/kantor) dan kecamatan.
18. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu yang diberikan oleh pejabat pembina kepegawaian.
19. Tugas Kedisnasan atau disebut juga Tugas Luar adalah tugas yang diberikan oleh atasan yang berwenang dan berhubungan dengan perintah kedisnasan, peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian atau peraturan yang berkaitan dengan kepegawaian, peraturan kedisnasan, tata tertib di lingkungan kantor atau standar prosedur kerja.
20. Terlambat Datang dan/atau Tidak Apel Pagi adalah datang lewat dari jam kerja yang ditentukan dan/atau tidak melaksanakan apel pagi, kecuali karena alasan kedisnasan atau keadaan lain yang dibuktikan dengan bukti keterangan yang sah.



Handwritten signature: 11/12/2024

21. Tidak Apel Sore adalah keadaan yang menunjukkan seorang PNS tersebut tidak melaksanakan apel sore tanpa alasan, kecuali karena alasan kedinasan atau keadaan lainnya yang dibuktikan dengan bukti keterangan yang sah.
22. Bukti Keterangan yang Sah adalah suatu bukti berupa surat untuk menunjukkan keadaan seorang PNS pada hari tersebut sedang berada pada suatu tempat karena alasan kedinasan atau karena suatu keadaan atau keperluan yang mengakibatkan PNS tersebut tidak dapat mengikuti apel pagi atau sore.
23. Tidak Masuk Kerja Tanpa Keterangan atau disebut juga Alpa adalah tidak masuk kerja dengan atau tanpa alasan yang tidak dapat diterima akal sehat ataupun tidak ada kabar berita.
24. Sakit adalah suatu keadaan dari badan atau sebagian dari organ badan dimana fungsinya terganggu atau menyimpang yang mengakibatkan PNS/CPNS tidak dapat masuk kerja yang dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter pemerintah.
25. Izin adalah suatu permohonan yang disampaikan secara tertulis oleh seorang PNS kepada atasannya dan disetujui oleh atasannya untuk keperluan tidak masuk kerja, datang terlambat atau pulang sebelum jam kerja selesai, karena suatu alasan (alasan yang dapat diterima akal sehat) keperluan yang sangat mendesak harus dilakukannya di luar dari tugas kedinasan.
26. Hukuman Disiplin Tingkat Sedang adalah hukuman yang dijatuhkan kepada seorang PNS atas ketidaksiplinanannya yaitu berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
27. Hukuman Disiplin Tingkat Berat adalah hukuman yang dijatuhkan kepada seorang PNS atas ketidaksiplinanannya, yaitu berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2



- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dan landasan dalam pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Tujuan Pemberian Tambahan Penghasilan adalah untuk memotivasi PNS dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga meningkatkan kinerja, disiplin, dan semangat kerja serta kesejahteraan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.

BAB III PNS PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

Tambahan Penghasilan diberikan kepada PNS

- a. Eselon II, a (Sekretaris Daerah Kabupaten);

KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	
KADAG HUKUM	
KASUBBAG PER-UU-AN	

Handwritten signature/initials

- b. Eselon II.b (Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten);
- c. Eselon II.b (Staf Ahli Bupati);
- d. Eselon II.b (Kepala Dinas, Badan, Inspektur, dan Sekretaris DPRD);
- e. Eselon III (Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten, Kepala Kantor, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Direktur RSUD, Camat dan Sekretaris KORPRI);
- f. Eselon III (Sekretaris pada Inspektorat, Dinas, Badan, dan Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD);
- g. Eselon III (Inspektur Pembantu pada Inspektorat, Kepala Bagian Tata Usaha RSUD, Kepala Bidang pada Dinas, Badan, dan RSUD, dan Sekretaris Kecamatan);
- h. Eselon IV (Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, dan Kepala Seksi pada Badan, Dinas, Sekretariat DPRD, Kantor, Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat KORPRI, RSUD, Kecamatan, Kelurahan, Lurah, Kepala Puskesmas, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas/Badan).
- i. Staf pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Kabupaten, Badan, Dinas, Kantor, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan, Kelurahan, Sekretariat KORPRI, RSUD, dan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas/Badan).

BAB IV KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

- (1) Tambahan Penghasilan diberikan berdasarkan kriteria:
 - a. disiplin;
 - b. kinerja.
- (2) Kriteria disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diukur berdasarkan kehadiran secara fisik dari PNS/CPNS selama masa kerja sesuai dengan jam kerja yang telah ditetapkan yaitu dimulai saat melaksanakan apel pagi sampai sore hari dan dibuktikan dengan tandatangan PNS pada daftar hadir apel pagi dan daftar hadir apel sore SKPD.
- (3) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diukur berdasarkan laporan kinerja yang berisikan laporan pelaksanaan tugas selama hari kinerja PNS/CPNS yang disampaikan kepada atasan langsung yang bersangkutan setiap hari Senin pada minggu berikutnya dan diketahui oleh Pimpinan SKPD, sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (4) Daftar hadir apel pagi dan sore bagi SKPD yang berada di lingkungan Kantor Bupati Serdang Bedagai disampaikan setiap hari ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Serdang Bedagai, sedangkan untuk laporan kinerja disampaikan setiap hari Senin pada minggu berikutnya.
- (5) Daftar hadir apel pagi dan sore serta laporan kinerja bagi SKPD yang berada di luar lingkungan Kantor Bupati Serdang Bedagai disampaikan ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Serdang Bedagai setiap hari Senin pada minggu berikutnya.

PARAF KOORDINASI									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[Signature]									

EKAMINASI	
HUKUM	[Signature]
KASUBBAG PER-UU-AN	As

Pasal 5

- (1) PNS/CPNS yang melaksanakan tugas kedinasan, diklat penjenjangan, diklat teknis, maupun diklat lainnya tetap diberikan tambahan penghasilan.
- (2) PNS/CPNS yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas, wajib melampirkan surat perintah tugas dan tanda bukti telah melaksanakan tugas kedinasan atau diklat pada laporan kinerjanya.
- (3) Tanda Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut di atas dapat berupa piagam/sertifikat bagi yang mengikuti diklat, dan/atau copy surat perintah perjalanan dinas (SPPD) yang telah ditandatangani pejabat yang berwenang di tempat tujuan dinas, atau bukti lainnya yang dapat dianggap sah secara hukum.
- (4) PNS yang menderita sakit kurang dari 3 (tiga) bulan tetap diberikan tambahan penghasilan dengan ketentuan melampirkan surat keterangan sakit dari dokter pemerintah.
- (5) PNS yang meminta izin tidak masuk kerja, datang terlambat atau pulang sebelum jam kerja selesai, tetap diberikan tambahan penghasilan dengan ketentuan melampirkan surat izin (sesuai dengan format Lampiran II) yang ditandatangani oleh atasannya.
- (6) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tersebut di atas dapat diberikan oleh atasan maksimal 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) bulan atau secara keseluruhan jumlah izin dalam 1 (satu) bulan maksimal 3 (tiga) hari.


Pasal 6

Tambahan Penghasilan tidak diberikan kepada :

- a. PNS yang tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 1 (satu) bulan penuh.
- b. PNS yang berstatus Masa Persiapan Pensiun (MPP).
- c. PNS yang berstatus Penerima Uang Tunggu.
- d. PNS yang sedang menjalankan Tugas Belajar yang menerima beasiswa.
- e. PNS yang berstatus sebagai pegawai titipan di dalam atau di luar Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.
- f. PNS yang bekerja/diperbantukan di Luar Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dan menerima honorarium atau penggantian lain yang sejenis dari Anggaran Instansi tersebut.
- g. PNS yang berstatus tersangka dan telah ditahan oleh pihak yang berwajib.
- h. PNS yang berstatus terdakwa atau terpidana.
- i. PNS yang mengambil Cuti Diluar Tanggungan Negara.
- j. PNS yang mengambil Cuti Besar.
- k. PNS yang Sakit lebih dari 3 (tiga) bulan.
- l. PNS/CPNS yang dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.

Pasal 7

- (1) PNS/CPNS yang dikenakan hukuman disiplin tidak diberikan Tambahan Penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut:



- a. hukuman disiplin tingkat sedang tidak diberikan Tambahan Penghasilan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan;
 - b. hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat dan pembebasan dari jabatan tetapi yang bersangkutan masih melaksanakan tugas, tidak diberikan Tambahan Penghasilan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan;
- (2) Penghentian pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak ketetapan hukuman disiplin dikeluarkan.

Pasal 8

- (1) PNS pindahan dari kementerian / lembaga non kementerian / provinsi / kabupaten / kota lain dalam tahun berjalan tidak menerima Tambahan Penghasilan sampai dengan bulan Desember tahun berjalan.
- (2) PNS pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima Tambahan Penghasilan bila menduduki jabatan struktural.
- (3) PNS yang mutasi antar SKPD diberikan tambahan penghasilan pada bulan berikutnya di SKPD yang baru.
- (4) PNS yang dilantik untuk menduduki jabatan struktural dibawah tanggal 3 (tiga) bulan berjalan diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan jabatan strukturalnya tersebut.

BAB V

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 9

Besaran Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut:

NO	Jabatan	Tambahan Penghasilan per Bulan
1	Eselon II.a (Sekretaris Daerah Kabupaten)	Rp 16.000.000,-
2	Eselon II.b (Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten)	Rp 10.000.000,-
3	Eselon II.b (Staf Ahli Bupati)	Rp 9.000.000,-
4	Eselon II.b (Kepala Dinas, Badan, Inspektur dan Sekretaris DPRD)	Rp 7.400.000,-
5	Eselon III (Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten, Kepala Kantor, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Direktur RSUD, Camat dan Sekretaris KORPRI)	Rp 4.300.000,-
6	Eselon III (Sekretaris pada Inspektorat, Dinas, Badan, dan Kepala Bagian pada Sekretariat DINAS)	Rp 3.150.000,-
7	Eselon III (Inspektur Pembantu pada Inspektorat, Kepala Bagian Tata Usaha RSUD, Kepala Bidang pada Dinas, Badan, dan RSUD, dan Sekretaris Kecamatan)	Rp 2.900.000,-

KASUBBAG
MULAN

As

NO	Jabatan	Tambahan Penghasilan per Bulan
8	Eselon IV (Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, dan Kepala Seksi pada Badan, Dinas, Sekretariat DPRD, Kantor, Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat KORPRI, RSUD, Kecamatan, Kelurahan, Lurah, Kepala Puskesmas, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas/Badan)	Rp 1.800.000,-
9	Staf pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Kabupaten, Badan, Dinas, Kantor, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan, Kelurahan, Sekretariat KORPRI, RSUD, dan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas/Badan) 1) Golongan IV dan III 2) Golongan II dan I	Rp 1.460.000,- Rp 1.240.000,-

BAB VI PENGURANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 10

Tambahan penghasilan kepada PNS/CPNS berkurang apabila :

- a. Setiap tidak melaksanakan apel pagi dipotong 2% dari besaran tambahan penghasilan per bulan.
- b. Setiap tidak melaksanakan apel sore dipotong 2% dari besaran tambahan penghasilan per bulan.
- c. Setiap tidak membuat laporan kinerja dipotong 1% dari besaran tambahan penghasilan per bulan.
- d. Setiap tidak masuk kerja tanpa keterangan dalam 1 (satu) hari kerja dipotong 5% dari besaran tambahan penghasilan per bulan.
- e. Melaksanakan izin lebih dari 3 (tiga) kali atau 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) bulan, maka pada setiap izin selanjutnya dihitung tidak hadir sesuai permohonan izin tersebut yaitu apabila permohonannya terlambat datang atau pulang sebelum jam kerja selesai dipotong 2% dan apabila permohonannya tidak masuk kerja maka dipotong 5%).
- f. PNS/CPNS yang tidak melampirkan surat keterangan sakit dari dokter pemerintah, surat cuti, surat izin, surat perintah tugas dan tanda bukti telah melaksanakan tugas kedinasan atau diklat pada laporan kinerjanya maka dihitung tidak masuk kerja tanpa keterangan.

PARAF KOORDINASI									
M	N	Z	K	A	5	6	7	8	9

BAB VII

MEKANISME PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 11

- (1) Pimpinan SKPD menyampaikan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dengan melampirkan berkas pendukung yang telah diverifikasi oleh Tim Penegak Disiplin, yaitu sebagai berikut:
 - a. rekapitulasi daftar hadir apel pagi SKPD (Lampiran III);
 - b. rekapitulasi daftar hadir apel sore SKPD (Lampiran IV);
 - c. rekapitulasi laporan kinerja SKPD (Lampiran V);
 - d. daftar penerima Tambahan Penghasilan pada SKPD (Lampiran VI).
- (2) Keabsahan berkas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas menjadi tanggungjawab pimpinan SKPD.
- (3) Pimpinan SKPD dapat meminta dilakukan pembayaran Tambahan Penghasilan secara setiap bulan (1(satu) bulan) atau triwulan (3(tiga) bulan).

Pasal 12

- (1) Tambahan Penghasilan yang diterima dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tambahan Penghasilan dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing SKPD.

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

Untuk melakukan pembinaan dan penegakan disiplin serta peningkatan kinerja PNS dilaksanakan supervisi, evaluasi, monitoring, dan verifikasi atas kehadiran PNS saat apel pagi dan sore, jam kerja serta dalam pelaksanaan tugas kedinasan, maka dibentuk Tim Penegak Disiplin yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB IX


KETENTUAN LAINNYA

Pasal 14

Terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) hanya diberikan Tambahan Penghasilan sebesar 80 % dari dari besaran Tambahan Penghasilan per bulan.

Pasal 15

PNS yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas pada suatu jabatan struktural tidak berhak menerima tambahan penghasilan berdasarkan jabatan pelaksana tugas tersebut, melainkan hanya menerima tambahan penghasilan berdasarkan jabatan definitifnya saja.



Handwritten signature: 11/12/13

Pasal 16

Tambahan Penghasilan dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

**BAB X
PENUTUP**

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 20 Maret 2016

BUPATI SERDANG BEDAGAI,



H. SOEKIRMAN

Diundangkan di Sei Rampah
pada tanggal 20 Maret 2016


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,



Drs. H. HARIS FADILLAH, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19580504 197812 1 001

**BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2016
NOMOR 6.**

PARAF KOORDINASI									
M	V	A	5	6	7	8	9		
1.	KASUBBID								
2.	KABID								
3.	SEKRETARIS BKD								
4.	KEPALA BKD								
5.	ASS. ADM. UMUM								
6.	ASS. EK BANGSOS								
7.	SEK DA								
8.	WAKIL BUPATI								
9.	BUPATI								

EXAMINASI	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG PER-UU-AN	As

Lampiran I : Peraturan Bupati No..... Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

LAPORAN KINERJA PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

UNITKERJA:

NAMA/NIP
PANGKAT / GOL
JENJIR
JABATAN

.....
.....
.....
.....

HARI	TANGGAL	URAIAN KERJA	DIKETAHUI ATASAN LANGSUNG
SENIN			
SELASA			
RABU			
KAMIS			
JUMAT			

Mengetahui,
KepalaSKPD

Yang membuat,

Nama
Pangkat
NIP

Nama
Pangkat
NIP

PARAF KOORDINASI

1. KASUBBID
2. KABID
3. SEKRETARIS BKD
4. KEPALA BKD
5. ASS. ADM. UMUM
6. ASS. EKBAK SOS
7. SEKDA
8. WAKIL BUPATI
9. BUPATI

Lampiran II : Peraturan Bupati No..... Tahun 2016 tentang
Pemberian Tambahan Penghasilan kepada
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
UNIT KERJA:

SURAT IZIN TIDAK APEL PAGI/SORE/ MASUK KERJA*

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

dengan ini memohon kepada Bapak/Ibu(nama jabatan atasan) unit kerja agar
dapat mengizinkan saya untuk *tidak apel pagi/ tidak apel sore/tidak masuk kerja **

- Karena alasan : disebutkan alasan secara langsung seperti membawa
anak berobat, takziah tetangga meninggal dsb

pada:

- Hari/ Tanggal :

Demikian permohonan ini saya perbuat dengan sebenarnya, semoga Bapak/Ibu dapat
mengizinkannya.

Tempat, tanggal-bulan-tahun

Menyetujui,

Atasan Langsung PNS ybs:
Unit Kerja

Hormat Saya,


Nama
Nip
Pangkat

Nama
Nip
Pangkat

Mengetahui
Kepala SKPD

Nama
NIP
Pangkat

**pilih salah satu*



Lampiran III : Peraturan Bupati No. 11 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016.

REKAPITULASI KEHADIRAN APEL PAGIPNS

SKPD :
BULAN :

NO	NAMA/NIP	PANGKAT /GOL	JABATAN	TANGGAL												KET						
				1	2	3	4	5	dst					H	TP	S	I	TL	C	TB	JLH	
1																						
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10	dst																					

Keterangan :

- H : Hadir
- TP : Tidak Apel Pagi
- S : Sakit
- I : Izin
- TL : Tugas Luar
- C : Cuti
- TB : Tugas Belajar

[Signature]
KASUBBID
KASUBBID
SEKRETARIS BKD
KEPALA BKD
ASST. ADM-UMUN
ASST. EKSPANSI
SEL DA
WAKIL BUPATI
BUPATI

Telah Diperiksa oleh Tim Penegak Disiplin :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan

tempat, tanggal-bulan-tahun
Kepala SKPD

Nama
Pangkat
Nip

REKAPITULASI KEHADIRAN APEL SORE PNS

SKPD :
BULAN :

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN	TANGGAL												KET									
				1	2	3	4	5	dst					H	TS	S	I	TL	C	TB	JLH				
1																									
2																									
3																									
4																									
5																									
6																									
7																									
8																									
9																									
10	dst																								

Keterangan :

- H : Hadir
- TS : Tidak Apel Sore
- S : Sakit
- I : Izin
- TL : Tugas Luar
- C : Cuti
- TB : Tugas Belajar

KASUBID
KABID
SEKRETARIS BKO
KEPALA BKO
ASS. ADM. UMUM
ASS. BEKAMIG SOS
SEKDA
WAKIL BUPATI
BUPATI

Telah Diperiksa oleh Tim Penegak Disiplin :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan

tempat, tanggal-bulan-tahun
Kepala SKPD

Nama
Pangkat
Nip

REKAPITULASI LAPORAN KINERJA PNS

SKPD :
BULAN :

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN	TANGGAL					KET A TA	JLH
				1	2	3	4	5		
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10	dst									

Keterangan :

A : Ada

TA : Tidak ada

1. KASUBKOR

2. KABID

3. SEKRETARAS BKO

4. KEPALA BKO

5. AS. ADM-UMUM

6. AS. EKSPANSI SOS

7. SEKDA

8. WAKIL BUPATI

9. BUPATI

10/12/16

7/1/17

Telah Diperiksa oleh Tim Penegak Disiplin :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan

tempat, tanggal-bulan-tahun
Kepala SKPD

Nama
Pangkat
Nip

KASUBKO
KRAID
SEKRETARIS EKO
KEPALA EKO
ASST. ADW-UMUM
ASST. EKAWIG.SOS

DAFTAR NAMA PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN PNS
SKPD
BULAN

Sekolah Wakil Bupati Bupati			Nama Pangkat/Gol	Jabatan	Jumlah Kelancaran Tugas / Kespeg	Jumlah Seluruh Potongan								Jumlah Bersih Diterima (Rp)	Tanda Tangan
No	Pangkat/Gol	Jabatan	Kelancaran Tugas / Kespeg	Tidak Apel Pagi 2 %	Tidak Apel Sore 2 %	Tidak Ada lap kinerja 1 %	Alfa 5 %	Total Persentase Potongan	Potongan Persentase	Jumlah Kotor	PPh 21 5%, 15%	Jumlah Bersih Diterima (Rp)	Tanda Tangan		
1												1			
2												2			
3												3			
4												4			
5												5			
6												6			
7												7			
8	dst											8			
Jumlah															

Diketahui / Disetujui
Kepala SKPD

Telah Diperiksa oleh Tim Penegak Disiplin :

No	Nama	Jabatan	T. Tangan

Nama
Pangkat
NIP

tempat, tanggal-tahun
Bendahara Pengeluaran
SKPD

Nama
Pangkat
NIP